




Pengaruh Penyelesaian Pembiayaan Macet berdasarkan Ketentuan Fatwa Dan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Nurul Iman¹

¹ Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Indonesia

 damayanti.1981@fisip.unila.ac.id

Abstract

Legal arrangements for settling bad debts at Islamic banks in accordance with the Sharia Banking Act can be through litigation and non-litigation channels. The settlement of litigation path is by submitting a lawsuit to the Religious Court, while the settlement through non-litigation channels is carried out through Basyarnas. The process of resolving bad debts based on sharia principles refers to banking legal provisions that are adjusted to the provisions of the DSN Fatwa and Compilation of Sharia Economic Law. The absolute competence of the Religious Courts in resolving financing is stalled on Islamic banks, which are still ambiguity. Because the absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes is then reduced after the issuance of the Sharia Banking Act which provides an opportunity for the General Court to resolve sharia banking disputes in accordance with the provisions of Article 52 paragraph (2) of the Sharia Banking Act.

Keywords: Islamic Law, Religious Courts, Islamic Banks

ARTICLE INFO

Article history:

Received

March 03, 2024

Revised

March 19, 2024

Accepted

April 29, 2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Konsep keadilan sangat penting agar suatu negara hukum menjadi landasan bagi semua pihak, baik warga negara maupun pemimpin negara, sebagai suatu kepastian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi. Indonesia dituntut untuk memiliki konsep keadilan yang dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak sebagai negara hukum (John Rawls, 2011).

Oleh karena itu, untuk menegaskan kepastiannya sebagai upaya mencapai keadilan, maka negara hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya dalam suatu penegasan konstitusional dan Indonesia telah memiliki penegasan tersebut sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" dimana pernyataan tersebut tidak hanya berbentuk kodifikasi saja tetapi juga diungkapkan secara lisan, yang juga merupakan komitmen antara Negara dan warga negaranya bahwa hukum akan menjadi super prioritas dalam setiap tindakan negara (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).

Penegasan ini mensyaratkan bahwa dalam suatu negara hukum permasalahan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Hukum yang unggul tidak pernah tunduk pada kepentingan apapun selain kepentingan hukum itu sendiri, yaitu tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang merupakan tujuan utama hukum (Fence M. Wantu, 2011). Namun hukum tidak pernah berjalan secara otomatis, hukum dalam suatu negara selalu terhubung dan berkaitan dengan Peradilan

merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan dalam proses pembangunan peradaban bangsa, penegakan hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan merupakan prasyarat tegaknya harkat dan martabat suatu Negara. Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk peradilan di Indonesia yang juga merupakan salah satu tempat bernaungnya aparat penegak hukum dan peradilan juga dapat dikatakan istimewa karena Pengadilan Agama hanya akan menerima dan mengadili perkara perdata tertentu dan juga kelompok umat Islam tertentu.

Hukum yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang juga merupakan hukum perdata formal yang pada dasarnya berfungsi untuk memelihara atau menegakkan hukum perdata materil melalui Pengadilan apabila terjadi pelanggaran hukum perdata materil atau terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang mengadakan suatu perkara. akad yang berdasarkan syariah, baik akad maupun lembaga yang sah. Hukum acara perdata juga mengatur tentang tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum apabila ada atau tidak adanya perselisihan melalui pengajuan "permohonan" atau "gugatan" ke pengadilan (Nyoman A, 2016).

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negeri yang tertinggi, hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terletak pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989. 2006 yaitu tentang kewenangan absolut baru Peradilan Agama yaitu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dahulu bidang perekonomian baik syariah maupun konvensional merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga dengan berlakunya perubahan tersebut maka sebagian kewenangan mutlak Peradilan Umum menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama.

Perkara ekonomi syariah adalah semua perselisihan ekonomi syariah yang mencakup bidang hukum perdata dengan subjek hukum Islam dan non Islam, namun tidak mencakup klausul-klausul yang menjanjikan penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan Agama (sesuai isi akad) dan juga tidak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keputusan arbitrase syariah (Lubis, 1996).

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat dengan bertambahnya berbagai produk pembiayaan menimbulkan implikasi hukum terhadap maraknya sengketa ekonomi syariah. Perselisihan dapat timbul karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat sebagaimana tercantum dalam kontrak (Deni Kamaludin Yusup, 2014). Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam suatu kontrak harus melaksanakan isi perjanjian atau kontrak tersebut dengan sebaik-baiknya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dengan baik maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi (perbuatan melawan hukum) (Suryaningsih, Septiandani, & Yulistyowati, 2022).

Putusan merupakan suatu produk peradilan yang timbul karena adanya dua pihak atau lebih dalam suatu perkara, yaitu penggugat dan tergugat, yang disebabkan oleh suatu perselisihan. Suatu putusan selalu memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk berbuat sesuatu atau melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Putusan hakim adalah suatu pernyataan baik lisan maupun tulisan yang diungkapkan oleh hakim dalam persidangan, selain putusan hakim masih ada putusan hakim (Roihan A. Rasyid, 2013).

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai kasus penyelesaian sengketa pembiayaan macet di PT.Bank Mega Syariah melalui pengadilan

Agama mengenai putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PTA Mdn. Permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji dan menganalisis mengenai keberlakuan hukum (validitas hukum) dari kewenangan peradilan Agama dalam penyelesaian pembiayaan macet terkait dengan transaksi yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah (Muhamad Maulana Darsono, 2023). Sedangkan untuk permasalahan ketiga, dapat digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Medan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2015/PTA Mdn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan selalu berharap agar pembiayaan berjalan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam akad dan membayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun bisa saja dalam masa pembiayaan, nasabah mengalami kesulitan pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi bank syariah (Roihan A. Rasyid, 2013).

Akad berasal dari kata Arab "*al-'aqd*" yang berarti perikatan (*'aqdu*), perjanjian (*'ahdu*) atau kesepakatan antara dua orang atau lebih. Dalam muamalah (transaksi bisnis) istilah yang paling umum digunakan adalah *al-'aqdu*. Setiap transaksi pasti melibatkan suatu perjanjian yang timbul dari kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut Abdoerrauf, suatu perikatan (*al-'aqdu*) terjadi melalui tiga tahap, yaitu kesepakatan, kesepakatan, dan perikatan (Abdoerrauf, 1990).

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata (Fathurrahman Djamil, 2001). Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah persetujuan atau *overeenkomst*, yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan orang lain (Subekti, 1975). Istilah ini terdapat dalam Al-Quran surat Ali-Imron (3:76) yang artinya: "Sesungguhnya barangsiapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan kompilasi hukum, yang dimaksud dengan kontrak adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Madani, 2009) Secara etimologis, akad berarti ikatan antara dua hal, baik ikatan yang nyata maupun ikatan yang bermakna, baik dari satu segi maupun dari dua segi (Rachmat Syafe'i, 2001). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, akad berarti suatu ikatan atau perjanjian (Sayyid Sabiq, 1983).

Dalam perspektif hukum perdata, setiap perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam melaksanakan perjanjian, kewajiban pemenuhan kinerja harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Cidera janji dalam hukum perdata terbagi menjadi empat keadaan, yaitu (Setiawan, 2001): 1) debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya, 2) debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, 3) debitur terlambat memenuhi prestasi dan 4) Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Upaya Bank Syariah dalam menangani pembiayaan macet dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menabung pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan macet. Penanganan pembiayaan macet dengan melakukan penghematan pembiayaan dapat dilakukan dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi).

1. Restrukturisasi pembiayaan

Pengelolaan bank yang optimal dalam kegiatan pembiayaan dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih mempunyai prospek usaha dan mempunyai kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi (Siti Yulia Makkininnawa, 2024).

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank untuk membantu nasabah mampu atau mampu menyelesaikan kewajibannya. antara lain melalui (Siti Yulia Makkininnawa, 2024):

- a) Penjadwalan ulang yaitu perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah;
- b) Persyaratan rekondisi yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
- c) Restrukturisasi, yaitu perubahan kebutuhan pembiayaan yang antara lain meliputi: a) Tambahan dana untuk fasilitas Pembiayaan Bank; b) Konversi kontrak pembiayaan; c) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah; dan/atau; d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai penjadwalan ulang atau rekondisi.

2. Penyelesaian pembiayaan macet

Upaya bank syariah dalam melakukan penyelamatan pembiayaan, jika gagal maka langkah lain yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dengan mengatasi pembiayaan macet. Langkah mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (Yumnah Al Hafidzah, 2024):

a) Penyelesaian Melalui Eksekusi Agunan

Penyelesaian melalui pelaksanaan penjaminan oleh bank syariah dilakukan apabila berdasarkan penilaian kembali pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan/atau nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membuahkan hasil. menghasilkan peluncuran kembali pembiayaan. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengeksekusi agunan akan dilakukan oleh bank syariah (Muhamad Maulana Darsono, 2023).

b) Penyelesaiannya Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi persahabatan antara kedua belah pihak dan kesepakatan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase yang berwenang (Daud, 2023): a) Menyelesaikan secara adil dan cepat perjuangan muamalah yang timbul di bidang perdagangan, keuangan, perindustrian, jasa dan lain-lain yang menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas; b) Memberikan suatu perjanjian yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang relevan dengan suatu perjanjian.

B. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dapat dilakukan oleh bank syariah apabila penerima pembiayaan tidak mempunyai itikad baik, yaitu tidak ada kemauan untuk memenuhi kewajibannya padahal nasabah sebenarnya masih mempunyai harta lain yang tidak dikuasainya. bank yang sengaja disembunyikan oleh penerima pembiayaan, atau penerima pembiayaan. memiliki sumber lain untuk mengatasi pembiayaan buruknya (Sri Hariati, 2024).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, setiap terjadi penyelesaian di bidang muamalah diselesaikan melalui Peradilan Agama. Maksud adanya Pengadilan Agama adalah mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah (Fuad Luthfi, 2023).

Pasal 55 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa: Penyelesaian penyelamatan Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam hal para pihak telah menyetujui penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian tersebut dilakukan sesuai dengan isi Perjanjian. Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

1. Proses Penyelesaian Pembiayaan Macet Berdasarkan Prinsip Syariah

Penyelesaian pembiayaan macet pada bank syariah berdasarkan prinsip syariah pada awalnya dapat dilakukan melalui musyawarah. Perwujudan kehati-hatian dalam penyelesaian pembiayaan macet diwujudkan dalam kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah melalui upaya penanganan pembiayaan macet yaitu melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan (Samudra et al., 2023).

Ketika upaya restrukturisasi gagal, bank dapat menyelesaikan pembiayaan macet melalui beberapa cara, salah satunya melalui Pengadilan Agama. Sengketa pembiayaan syariah mangkrak di PT. Mega Syariah pada Pengadilan Agama Medan dalam Putusan No. 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn, terhitung sejak diterimanya fasilitas Pembiayaan Akad Murabahah dengan nilai Rp. 365.000.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat dari PT. Bank Mega Syariah (Tergugat) untuk jangka waktu 46 (empat puluh enam) bulan dengan angsuran bulanan sebesar Rp9.368.326,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan telah melakukan prestasi atas pokok pembiayaan pinjaman dari tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp. 176.700.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal ini merupakan bukti diterimanya Penggugat terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, termasuk sesuatu yang patut diduga merupakan suatu bentuk perjanjian diam-diam (*pactum tacitum*) dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

Sengketa tersebut bermula dari tunggakan pembayaran kewajiban Penggugat kepada PT. Bank Mega Syariah pada bulan Juni sampai dengan Juli 2013, karena kondisi jual beli sepeda motor Penggugat mengalami penurunan omzet (tenang). Tidak terbayarnya angsuran bulanan Penggugat pada tanggal 6 Juni sampai dengan 7 Juli 2013 bukan karena kesengajaan Penggugat, melainkan karena pasar penjualan sepeda motor sedang sepi.

Tergugat kemudian memberikan solusi agar Penggugat dapat melakukan pembayaran pada bulan berikutnya, sedangkan tunggakan Penggugat masih dalam kategori dapat dimaafkan. Berdasarkan penjelasan Tergugat, Penggugat kemudian melakukan pembayaran angsuran tersebut pada bulan Agustus 2013, namun Penggugat tetap menerima teguran I, II dan III yang substansinya agar Penggugat melunasi tunggakan margin sebesar Rp. 28.4999.665.

Setelah menerima surat teguran yang ditujukan oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat menyampaikannya kepada Tergugat. Kemudian Tergugat menyarankan agar Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran pada bulan September 2013. Usulan yang disampaikan Tergugat kemudian disetujui oleh Penggugat dengan tetap melakukan pembayaran pada bulan September 2013 yang diterima oleh Tergugat dan melakukan pembayaran tunggakan sebesar 29.000.000, pada tanggal 27 Desember 2013. Dengan diterimanya pembayaran tunggakan angsuran bulanan dari Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berupa membayar angsuran bulanan atas pembiayaan yang diterimanya dari Tergugat, dan kewajiban bulan berikutnya tetap dilaksanakan oleh Penggugat.

Menurut penulis, keputusan majelis hakim menyatakan bahwa akad murabahah dan akad wakalah mengandung fasid karena tidak menyebutkan objek modal murabahah sesuai dengan ketentuan hukum pembiayaan murabahah yang diatur dalam SEBI No.10/14/DPbs/ tanggal 17 Maret 2008, yang menetapkan :

Keputusan Hakim yang tidak mengabulkan dalil Penggugat mengenai permintaan Penggugat kepada majelis yang menyatakan proses lelang yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 cacat hukum sangatlah mendasar, mengingat Penggugat tidak melaksanakan kewajiban (kinerja) dalam mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) yang menentukan:

Para pihak dalam kontrak yang mengingkari janjinya dapat dikenakan sanksi: a) Membayar kompensasi; b) Pembatalan kontrak; c) Pengalihan risiko; d) Bagus; dan/atau; e) Membayar biaya pengadilan Selanjutnya dalam Pasal 37 KHES disebutkan bahwa salah satu pihak dalam suatu kontrak mengingkari janjinya, apabila dengan perintah atau akta yang serupa dengan itu dinyatakan ia mengingkari janjinya atau demi perjanjian itu sendiri disebutkan. bahwa pihak dalam kontrak harus dianggap telah mengingkari janjinya dengan berakhirnya waktu yang ditentukan. bertekad (Islami, 2023).

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tidak hanya mencapai keadilan hukum, namun juga memenuhi konsep keadilan dan legalitas, dimana putusan hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, salah satunya diantaranya ketentuan pembiayaan murabahah yang diatur dalam SEBI No.10/14/DPbs/tanggal 17 Maret 2008 yang mengatur: bahwa dalam transaksi murabahah barang yang menjadi obyek jual beli harus jelas mengenai kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasi.

Majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengkaji dan mempertimbangkan keabsahan akad ba'il murabahah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam akad pembiayaan yang dibuat di hadapan notaris Nomor 062/PW/M25/30021/M25/2012, ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. Perjanjian ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHES, sehingga penerapan margin keuntungan tidak dapat dibenarkan karena perjanjian tersebut mengandung unsur fasid, karena tidak menjelaskan secara jelas objek barang yang diperjualbelikan.

Akibat hukumnya, perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat tergolong kontrak fasad yang dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 27 huruf a KHES. Walaupun akad memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian, namun di dalamnya terdapat unsur-unsur atau hal-hal lain yang merugikan akad karena pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) KHES.

2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Macet Pada Bank Syariah

Kewenangan absolut (kompetensi) Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman sedang mengalami perubahan strategis dalam upaya merespon perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya mengenai ekonomi syariah (Muhamad Maulana Darsono, 2023). Pasal 49 UU Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar pemeluk agama Islam (Muhammad Fachrurrazy, H. Mukhtaram Ayyubi, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank syariah sesuai dengan UU Perbankan Syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian melalui non litigasi dilakukan melalui Basyarnas. Proses

penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip syariah, mengacu pada ketentuan hukum perbankan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada tahap awal penanganan pembiayaan bermasalah diawali dengan kebijakan perbankan melalui restrukturisasi pembiayaan. Apabila restrukturisasi pembiayaan gagal maka dapat dilakukan penyelesaian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: lelang objek agunan, penyelesaian (non litigasi) di luar pengadilan melalui Basyarnas dan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Agama

REFERENSI

- Abdoerrauf. (1990). *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daud, A. H. (2023). Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadhiah Tasikmalaya. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jhi.v2i4.690>
- Deni Kamaludin Yusup. (2014). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/Pk/Ag/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Dictum*, 8(1), 22. Retrieved from <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-8-Agustus-2014.pdf>
- Fathurrahman Djamil. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Cipta Adiya Bhakti.
- Fence M. Wantu, I. D. R. (2011). *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuad Luthfi, K. H. (2023). Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1). Retrieved from <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/211>
- Islami, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelelangan Agunan Yang Dijamin Oleh Nasabah Di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i2.399>
- John Rawls. (2011). *Teori Keadilan* (Uzair Fauzan, ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, H. P. S. K. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Salam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Madani. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Muhamad Maulana Darsono, M. A. A. (2023). Review of Islamic Economic Law on Islamic Banking Service Contracts. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.763>
- Muhammad Fachrurrazy, H. Mukhtaram Ayyubi, D. S. (2023). Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3103>
- Nyoman A, M. (2016). *Hukum Acara Dan Praktek Pengadilan Perdata*. Bali: Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Roihan A. Rasyid. (2013). *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Samudra, L. A., Haq, S. W. S., Firdaus, A. U. E., Pratama, F. A. B., Ardhanisa, W., Dewi, K. M., & Izza, A. S. N. (2023). Analisis Pelaksanaan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah. *Qawānin Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 177–204. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.352>
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Setiawan. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pradana Paramita.
- Siti Yulia Makkininnawa, H. P. (2024). Penyelesaian Eksekusi Benda Jaminan Pada

- Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. *El-Iqtishady*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46668>
- Sri Hariati. (2024). Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Kompilasi Hukum*, 9(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>
- Subekti. (1975). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Alumni. Retrieved from
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=2871
- Suryaningsih, W., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(2), 32.
<https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2757>
- Yumnah Al Hafidzah. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.602>
-

Copyright Holder:

© Nurul Iman (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA